

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi di RSUD Bandung Kiwari, sebagai berikut:
  - a. Bentuk perlindungan hukum preventif, berupa rumah sakit memfasilitasi wadah atau tempat pengaduan berupa komite penunjang medik dan tenaga kesehatan lainnya, pasien/keluarga secara kooperatif menjawab sesuai dengan yang ditanyakan atau dibutuhkan, perolehan informasi dari rekam medis, menerima imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan, tersedianya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan obat-obatan, tersedianya APD, pemeriksaan keamanan alat-alat medis oleh tim PPI, tim infeksi, dan tim sarana prasarana, difasilitasinya pemeriksaan kesehatan secara rutin berkala seperti *medical check-up* dan *rectal swab* bagi tenaga gizi, didaftarkan asuransi kesehatan BPJS, diberikan pelatihan umum dan pelatihan khusus bagi tenaga gizi dari rumah sakit, diberikan hak untuk mengajukan mengikuti kegiatan pelatihan diluar rumah sakit dan tenaga gizi memberikan edukasi kepada pasien saat asesmen gizi terkait pelayanan gizi yang akan diberikan.

- b. Bentuk perlindungan hukum represif, berupa adanya pemberian jaminan perlindungan hukum seperti, mediasi dan pendampingan, pemberian diit kepada pasien sesuai dengan informasi yang didapatkan, pemberian imbalan tambahan berupa jasa layanan dan tambahan penghasilan, diberikan pengobatan dan perawatan secara penuh oleh rumah sakit atas terjadinya risiko kerja oleh rumah sakit, diberikan izin kesempatan untuk mengikuti pendidikan tingkat lanjut, dan tenaga gizi menggunakan hak menolak permintaan pasien/keluarga terkait hal yang bertentangan dengan standar maupun peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi, sebagai berikut:
    - a. Faktor pendorong meliputi: adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga gizi, peraturan PERSAGI dan SOP pelayanan gizi, tercukupinya sumber daya manusia tenaga gizi di RSUD Bandung Kiwari, hubungan sesama tenaga gizi yang kooperatif dalam melakukan pelayanan gizi terhadap pasien, pasien/keluarga berkooperatif dengan baik dalam memberikan informasi, rasa kepercayaan pasien terhadap tenaga gizi, difasilitasinya ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan, penggunaan sistem komputerisasi dengan SIM RS dalam pencatatan, berlakunya program asuransi BPJS Kesehatan di rumah sakit, dan

penggunaan bahasa daerah pasien yang masih dimengerti oleh tenaga gizi.

- b. Faktor penghambat meliputi: adanya pengaruh kebudayaan yang diyakini pasien/keluarga, dan pengetahuan rendah pasien.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan hendaknya rumah sakit memberikan sosialisasi lebih terhadap tenaga gizi mengenai perlindungan hukum khususnya terkait perlindungan atas masalah hukum yang sekiranya akan diterima oleh tenaga gizi.

